



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2022/PA Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK NIK, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

Tergugat, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 6 Juni 2022, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan Register Perkara Nomor: 149/Pdt.G/2022/PA Kph. tanggal 6 Juni 2022 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2004, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status jejaka dengan perawan, dengan mas kawin berupa uang Rp10.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam

Hal 1 dari 12 hal. Put.No.137/Pdt.G/2022/PA Kph.



Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 Agustus 2004;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kepahiang selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah dan hidup membina rumah tangga di kediaman bersama milik Penggugat dengan Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke 1 lahir di Bukit Sari pada tanggal 3 April 2007 (15 tahun 2 bulan);
 - b. Anak ke 2 lahir di Tebat Karai pada tanggal 16 November 2011 (10 tahun 7 bulan);Kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, kemudian sejak bulan Oktober 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Faktor ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap biaya persalinan Penggugat;
 - b. Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat;
6. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orang tua Penggugat meminta Penggugat agar sementara tinggal dan dirawat di rumah orang tua Penggugat lantaran Penggugat baru selesai dari operasi penyakit kista, namun Tergugat tidak setuju dan tetap bersikeras membawa Penggugat pulang ke kediaman bersama, akhirnya Tergugat mengalah dan ikut

Hal 2 dari 12 hal. Put.No.137/Pdt.G/2022/PA Kph.



mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, setelah itu Tergugat langsung pulang ke kediaman bersama dan meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, yang hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;

7. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai secara kekeluargaan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai karena tidak ada solusi untuk hidup bersama kembali;
8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan mediator Liza Roihanah, S.H.I., M.H proses mediasi tidak dapat dilaksanakan meskipun Tergugat telah dipanggil



secara resmi dan patut pada tanggal 13 Juni dan 27 Juni namun mediasi tidak berhasil.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 Agustus 2004, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Redo Sukanda sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kepahiang selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah dan hidup membina rumah tangga di kediaman bersama milik Penggugat dengan Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 7 tahun tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar namun tahu dari cerita Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Faktor ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap biaya persalinan Penggugat dan Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Redo Sukanda sebagai Bibi Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kepahiang selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah dan hidup membina rumah tangga di kediaman bersama milik Penggugat dengan Tergugat yang beralamat di JIKabupaten Kepahiang, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 7 tahun tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar namun tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Faktor ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap biaya



persalinan Penggugat dan Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2021;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan jawaban dan tidak memberikan pembuktian karena tidak hadir lagi di persidangan sehingga tidak dapat menggunakan haknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan mediator Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. mediasi tidak berhasil;

Hal 6 dari 12 hal. Put.No.137/Pdt.G/2022/PA Kph.



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas diri Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan poin satu, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, sesuai Pasal 311 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta dua orang saksi, yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil dari bantahan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P., Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan karenanya diterima sebagai bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 176 dan Pasal 306 RBg, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling



bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti, selain itu majelis menilai saksi-saksi Penggugat merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2011 disebabkan Faktor ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap biaya persalinan Penggugat dan Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat, perselisihan tersebut telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dengan mengkaitkan relevansinya dengan pokok gugatan Penggugat, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2004, telah melakukan hubungan badan selayaknya suami isteri (*ba'da dhuhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak tahun 2011 disebabkan faktor ekonomi yaitu Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap biaya persalinan Penggugat dan Tergugat kurang peduli dan perhatian kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berdiam serumah sejak Juli 2021 lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam kurun waktu yang lama dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang lalu sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang

Hal 9 dari 12 hal. Put.No.137/Pdt.G/2022/PA Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975“ ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun juga menjadi petunjuk bagi hakim bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat telah secara nyata tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan dihindari dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Hal 10 dari 12 hal. Put.No.137/Pdt.G/2022/PA Kph.



"Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, oleh Endah Tiara Furi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dengan, dibantu oleh Ibdaria Oktavianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hal 11 dari 12 hal. Put.No.137/Pdt.G/2022/PA Kph.



Ibdaria Oktavianti, S.H.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 270.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).